



PUTUSAN
Nomor 3571/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8904/PJ/2023, tanggal 16 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MATTEL INDONESIA, beralamat di Jalan Jababeka V Blok G 4-6 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Nyoman Widiastuti, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002688.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruhnya banding atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang dilakukan oleh

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3571/B/PK/Pjk/2024



Terbanding mengingat Pemohon Banding telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dihitung kembali menjadi:

No.	Keterangan	Jumlah menurut Pemohon Banding (Rupiah)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan barang yang terutang PPN	
a.1	Ekspor	244.908.919.924
a.2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	137.002.634
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	Jumlah	245.045.922.558
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	13.700.271
b.	Dikurangi	
b.1.	PPN yang didebet di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	2.902.057.784
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.902.057.784
e.	Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	(2.888.357.513)
3	Kelebihan Pajak Masukan yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
4	PPN yang lebih dibayar	(2.888.357.513)
5	Sanksi administrasi	
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
6	Jumlah PPN yang Lebih Dibayar	(2.888.357.513)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002688.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04437/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00140/407/19/052/20 tanggal 19 November 2020 Masa Pajak Oktober 2019 atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4-052.000, beralamat di Jalan Jababeka V Blok G 4-6 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang (lebih)/kurang dibayar	Rp (2.888.357.513,00)
Sanksi administrasi	Rp 0,00
Jumlah PPN yang (lebih dibayar)/seharusnya tidak terutang	Rp (2.888.357.513,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002688.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002688.16/2022/PP/M.XVIB Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3571/B/PK/Pjk/2024



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04437/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00140/407/19/052/20 tanggal 22 Oktober 2020 Masa Pajak Oktober 2019 atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4-052.000, beralamat di Jalan Jababeka V Blok G 4-6 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00140/407/19/052/20 tanggal 22 Oktober 2020 Masa Pajak Oktober 2019 atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4-052.000, beralamat di Jalan Jababeka V Blok G 4-6 Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3571/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah reklas dari koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak penyerahan ekspor sebesar Rp3.836.288.000,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah *reimbursement* sewa *tooling* merupakan penyerahan dalam negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% ataukah merupakan biaya *local value added (LVA)* dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 0%?;
- Bahwa atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor jasa maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir jasa maklon dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai [Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2011];
- Bahwa untuk dapat melakukan pekerjaannya (membuat boneka), Pemohon Banding menggunakan *tools* (cetakan) yang disewa dari pihak luar negeri, kemudian Pemohon Banding menagih *reimbursement* atas biaya sewa *tooling* kepada *principal*. Oleh karena biaya sewa *tooling* tersebut ditagihkan kembali (*reimbursement*) ke *Mattel International Operation Limited (MIOL)*, maka biaya *a quo* merupakan biaya *local value added (LVA)*, yang merupakan bagian dari jasa maklon dan bagian dari ekspor Barang Kena Pajak, sehingga atas transaksi dimaksud dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai 0%;
- Bahwa dengan demikian reklas dari koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak penyerahan ekspor sebesar Rp3.836.288.000,00 beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3571/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3571/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)